



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.Mpw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA XXX KELAS I B

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK xxx tempat dan tanggal lahir Xxx, 08 Agustus 1986 umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxx, menggunakan domisili elektronik di HP dan email: 083896857696, firdausreni39@gmail.com sebagai

Penggugat

Lawan

Tergugat, NIK xxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Pabrik Arang, tempat tinggal di Xxx. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Xxx Kelas I B, Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.Mpw, tanggal 13 Februari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari halaman 13 Putusan 61/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 03 April 2020 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Xxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 03 April 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan berpindah-pindah terkadang di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Xxx dan kadang di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan XxxDesa Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Xxx, dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:
 - 4.1. Penggugat merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Tergugat karena Tergugat hanya memberikan uang nafkah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 2 minggu sekali;
 - 4.2. Pada bulan Agustus 2020, Penggugat meminta uang nafkah kepada Tergugat namun Tergugat marah dan meninju dahi Penggugat sehingga menyebabkan dahi Penggugat membengkak;
 - 4.3. Orang tua Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta orang tua Tergugat selalu membela Tergugat dan selalu menyalahkan Penggugat;
 - 4.4. Tergugat selalu mengutamakan perkataan dari orang tua Tergugat daripada perkataan Penggugat;

Halaman 2 dari halaman 13 Putusan 61/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke alamat Tergugat tersebut sejak bulan Oktober 2020 sampai sekarang;
6. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi berkomunikasi dan Tergugat juga tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah di lakukan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat namun tidak pernah berhasil;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.Mpw Tanggal 13 Februari 2023 yang dibacakan di

Halaman 3 dari halaman 13 Putusan 61/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx Tanggal 03 April 2020, dikeluarkan oleh Xxx, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P;

Saksi:

1. **Xxx**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Xxx, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, Saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2020 di Jongkat Kabupaten Xxx;
 - Bahwa Tergugat yang bernama Hasanudin, suami dari Penggugat; ;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan; ;

Halaman 4 dari halaman 13 Putusan 61/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun hanya sebentar, empat bulan setelah pernikahan mereka mulai sering berselisih dan bertengkar; ;
- Bahwa yang jadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ialah karena masalah ekonomi. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk biaya hidup mereka sehari-hari;
- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa orang tua Tergugat juga suka ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Orang tua Tergugat suka membela dan seakan melarang jika Tergugat bekerja terlalu keras sehingga akhirnya menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri suara keributan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena rumah saksi tidak jauh dari rumah mereka. Selain itu saksi mengetahui masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita penuturan Penggugat

sendiri. saksi pun pernah melihat bekas lebam di wajah Penggugat yang disebabkan karena ditinju oleh Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih dari dua tahun yang lalu. Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa selama lebih dari dua tahun berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan tidak pula saling mengunjungi satu sama lain;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan rukun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil. pernah menasihati Penggugat agar jangan bercerai namun Penggugat merasa tidak sanggup lagi sebab selama berpisah Tergugat juga tidak pernah peduli dengan Penggugat

Halaman 5 dari halaman 13 Putusan 61/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Xxx**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Xxx, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx. Saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat yang bernama Hasanudin pada bulan April 2020 lalu;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun empat bulan setelah pernikahan, yakni sekitar bulan Agustus 2020 mereka mulai sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ialah karena masalah ekonomi. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk biaya hidup mereka sehari-hari dan saat diminta Tergugat langsung marah dan memukul Penggugat;
 - Bahwa orang tua Tergugat juga suka ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat. saat mereka bertengkar, orang tua Tergugat suka membela Tergugat dan akhirnya malah jadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar. saksi pun sempat meleraikan pertengkaran mereka saat Tergugat meninju wajah Penggugat hingga membuat wajah Penggugat biru lebam;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih dari dua tahun yang lalu. di bulan Oktober 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya;

Halaman 6 dari halaman 13 Putusan 61/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama lebih dari dua tahun berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan tidak pula saling mengunjungi satu sama lain;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan rukun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil. Saksi pun pernah menasihati Penggugat agar jangan bercerai namun Penggugat merasa tidak sanggup lagi sebab selama berpisah Tergugat juga tidak pernah peduli dengan Penggugat

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.Mpw tanggal 13 Februari 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Halaman 7 dari halaman 13 Putusan 61/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat membiarkan Penggugat tinggal terpisah, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Jongkat Kabupaten Xxx sedangkan Tergugat tinggal di Desa Xxx Kecamatan Xxx, meskipun Penggugat telah berusaha meminta Tergugat untuk menjemputnya. Selain itu selama pisah tersebut, yaitu sejak bulan Agustus 2020 hingga saat ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo*. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu: Iliani binti Tuki dan Samu'l bin Selaman;

Menimbang, bahwa bukti dan P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* sebagai pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 Agustus sampai saat ini dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang mengunjungi atau menjemput Penggugat serta

Halaman 8 dari halaman 13 Putusan 61/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu anak;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2020 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah, Tergugat sudah tidak menghiraukan Penggugat karena tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan juga tidak berkomunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak mereka pisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Bahwa dalam ajaran Islam tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَّقُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

Halaman 9 dari halaman 13 Putusan 61/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksing. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Bahwa, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas bisa dicapai di antaranya jika antara suami dan istri saling mencintai, menyayangi dan saling mencurahkan perhatiannya. Sebaliknya jika antara suami dan istri sudah tidak saling mencintai, tidak saling memperhatikan bahkan tinggal terpisah dan salah satu atau keduanya sudah tidak menghiraukan maka tujuan rumah tangga sebagaimana yang diuraikan di atas akan mustahil tercapai;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti tidak mampu merealisasikan tujuan rumah tangga yang bahagia, karena keduanya telah hidup terpisah sejak Agustus 2020 hingga sekarang. Niat Penggugat untuk pulang menjenguk orang tuanya yang sakit justru tidak bisa balik kembali ke rumah bersama dengan Tergugat di Jawa karena Tergugat tidak mau menjemput atau membiayai Penggugat untuk biaya perjalanan. Disamping itu Tergugat justru mengatakan menceraikan Penggugat melalui telpon dan seolah membenarkan perkataan cerai tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tersebut. Hal tersebut membuat Penggugat merasa rumah tangga yang ia bina dengan Tergugat seperti tidak saling memberi manfaat. Adanya perkawinan seperti tidak adanya, karena Penggugat harus hidup dan menghidupi anak seorang diri tanpa hadirnya Tergugat sebagai kepala rumah tangga. Mempertahankan rumah tangga yang demikian akan membuat Penggugat jatuh pada rasa putus asa yang berkepanjangan;

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bukan saja terbukti gagal dalam merealisasikan tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal, bahkan yang terjadi perkawinan tersebut justru menciptakan penderitaan bagi Penggugat karena sebagai seorang wanita Penggugat merasa sangat berat mempertahankan rumah tangga yang tidak ada kepastian. Kesabaran

Halaman 10 dari halaman 13 Putusan 61/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sejak pisah Agustus 2020 tidak berbalas dengan kembalinya Tergugat dan juga tidak lagi memberikan nafkah Penggugat;

Bahwa, meskipun dalam hal ini Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat tetapi kepergian tersebut selain beralasan juga atas seizin Tergugat. Dan sikap Tergugat yang kemudian tidak pernah datang menjenguk Penggugat dan anaknya bahkan mengatakan menceraikan Penggugat dan tidak lagi memberikan nafkah bisa dimaknai Tergugatlah yang melalaikan kewajibannya selama lebih dari dua tahun dan selama itu juga mereka telah pisah tempat tinggal sehingga telah memenuhi unsur terjadinya perceraian sebagaimana Hasil Rapat Kamar Agama Mahkamah Agung yang tertuang dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Halaman 11 dari halaman 13 Putusan 61/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Yopie Azbandi Aziz, S. Ag., MH., sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Muhammadiyah, S.Ag, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera

Hakim Tunggal,

ttd

H. Muhammadiyah, S.Ag

ttd

Yopie Azbandi Aziz, S. Ag., MH.

Perincian biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp20.000,00
c. Redaksi	Rp10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	Rp10,000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
5. Pemberitahuan isi putusan	Rp200.000,00
Jumlah	Rp555.000,00

Halaman 12 dari halaman 13 Putusan 61/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : lima ratus lima puluh lima ribu

Halaman 13 dari halaman 13 Putusan 61/Pdt.G/2023/PA.Mpw